

KAIDAH AL-YAQĪN LĀ YUZĀLU BI AL-SYAK : TEORI DAN APLIKASI

Alifa Agustina *¹
Unik Salsabila ²
Faadhilatul Diyaanah ³
Candra Ayu Ariany ⁴
Syabrina Nailah Khodijatuzzulfa ⁵
Taufiq Kurniawan ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: agustinaalifa1@gmail.com¹ bilaasalsaa887@gmail.com² almhijanjer@gmail.com³ workany965@gmail.com⁴ zulfasyabrina@gmail.com⁵ taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁶

Abstrak

Kaidah fikih Al-Yaqīn Lā Yuzaalu bi al-Syak merupakan salah satu prinsip pokok dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa keyakinan tidak bisa digugurkan hanya karena munculnya keraguan. Kaidah ini menjadi landasan penting dalam menjaga kepastian hukum serta menghindarkan masyarakat dari kekacauan sosial akibat dominasi prasangka tanpa bukti. Artikel ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur serta analisis normatif terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama ushul fiqh. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kaidah ini berperan tidak hanya pada ranah ibadah dan muamalah, tetapi juga sejalan dengan prinsip hukum modern, misalnya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana. Relevansinya semakin nyata dalam persoalan kontemporer, seperti transaksi digital, sertifikasi halal produk, hingga isu politik yang kerap diwarnai hoaks dan klaim sepihak. Di satu sisi, kaidah ini memperkuat kepastian hukum, namun penerapannya menuntut kehati-hatian agar tidak mengabaikan bukti baru yang lebih kuat. Dengan demikian, Al-Yaqīn Lā Yuzaalu bi al-Syak tidak sekadar konsep fikih klasik, melainkan instrumen metodologis yang relevan dalam merespons problematika hukum Islam masa kini.

Kata kunci: Al-Yaqīn La Yuzaalu Bi al-Syak, Hukum Islam, Kaidah fikih, Kepastian hukum, Keraguan, Kontemporer.

Abstract

The fiqh maxim Al-Yaqīn Lā Yuzaalu bi al-Syak is a fundamental principle in Islamic law which emphasizes that certainty cannot be annulled merely by doubt. This rule plays a vital role in ensuring legal stability and preventing social disorder caused by baseless assumptions. The article adopts a qualitative method using library research and normative analysis of the Qur'an, hadith, and scholarly views in usul fiqh. Findings indicate that this maxim has implications not only in worship and transactions but also in alignment with modern legal doctrines, such as the presumption of innocence in criminal justice. Its contemporary relevance is evident in various issues, including digital transactions, halal certification, and political disputes dominated by hoaxes. While it helps reinforce legal certainty, its implementation must be cautious so as not to dismiss more valid evidence. Hence, Al-Yaqīn Lā Yuzaalu bi al-Syak serves not only as a classical fiqh concept but also as a methodological framework for addressing present-day Islamic legal challenges.

Keywords: Al-Yaqīn La Yuzaalu bi al-Shakk, Contemporary, Doubt, Fiqh maxim, Islamic law, Legal certainty

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu manusia pasti mengalami perubahan, bisa jadi perubahan baik maupun perubahan yang buruk. Begitu juga dengan zama, semakin kesini semakin berkembang dan berubah, masalah-masalah baru kian muncul semakin banyak dengan berbagai macamnya. Masalah kehidupan yang muncul dengan berbagai macam tersebut bisa dalam segi keyakinan, keimanan, ketauhidan serta akiah. Kemudian bisa dalam segi sikap atau akhlak manusia pada zaman sekarang, ada pula masalah dalam segi muamala (kegiatan kita dengan sesama hamba Allah (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

Kaidah fikih merupakan pedoman dasar dalam penetapan hukum Islam bagi berbagai persoalan yang dihadapi umat. Salah satu kaidah paling penting ialah "Al-Yaqīn Lā Yuzaalu bi al-Syak", yang bermakna keyakinan tidak bisa dibatalkan hanya karena munculnya keraguan.

Prinsip ini menekankan bahwa sesuatu yang telah diyakini kebenarannya tidak boleh diubah kecuali ada bukti sah yang menguatkan perubahan tersebut. (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

Ajaran Islam tidak pernah membuat hidup umatnya menjadi sulit. Sebaliknya, agama ini muncul di dunia untuk memberikan kemudahan dan solusi atas berbagai kesulitan. Oleh karena itu, sikap ekstrem dan menyulitkan diri sendiri dalam menjalani agama sangat tidak diperbolehkan. Hal ini dapat menimbulkan rasa cemas. Para ulama menjelaskan bahwa kecemasan muncul karena dua sebab: pertama, ketidakpastian terhadap kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang membuat seseorang merasa perlu untuk menambahkannya; atau kedua, disebabkan oleh lemahnya pemahaman (kurangnya pengetahuan tentang ajaran agama). (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

Kaidah ini memiliki cakupan luas, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun hukum pidana Islam. Contohnya, jika seseorang yakin sudah berwudhu tetapi kemudian ragu apakah wudhunya batal, maka ia tetap dianggap suci. Dalam muamalah, orang yang yakin telah melunasi utangnya tidak dapat digugat hanya karena muncul keraguan belakangan. Dalam konteks pidana, prinsip ini mendukung asas praduga tak bersalah, yaitu seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti yang valid. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap menghadapi situasi penuh keraguan, baik dalam masalah hukum maupun sosial. Jika setiap keraguan dijadikan dasar untuk menggugurkan keputusan yang telah ditetapkan, maka akan muncul ketidakpastian hukum yang berujung pada ketidakadilan. Karena itu, kaidah ini hadir untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mengurangi rasa was-was yang berlebihan. Meski demikian, penerapan kaidah ini tidak bersifat mutlak. Ada kondisi tertentu yang menjadi pengecualian, misalnya ketika muncul bukti baru yang lebih kuat atau dibutuhkan sikap lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai dasar hukum, ruang lingkup, serta batas penerapan kaidah ini sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan keputusan hukum. (Anggraeni S. P., 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang lebih menitikberatkan pada analisis literatur daripada penelitian lapangan atau eksperimen. Fokus kajian diarahkan pada karya ilmiah, kitab-kitab fikih, serta jurnal yang terindeks baik nasional maupun internasional yang relevan dengan prinsip Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bi al-Syak. Sumber data terdiri atas literatur primer, yakni kitab-kitab fikih klasik yang membahas pokok-pokok kaidah, serta literatur sekunder berupa artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan tulisan akademik yang mengulas penerapan kaidah dalam konteks ibadah, muamalah, jinayah, maupun isu-isu kontemporer. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber akademis yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan menyaring literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Kedua, penyajian data, dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema besar seperti pengertian, dasar hukum, syarat, kaidah cabang, dan contoh penerapan. Ketiga, penarikan kesimpulan, yang mencakup interpretasi kritis untuk menilai relevansi kaidah dalam konteks hukum Islam kontemporer. Seluruh serangkaian studi dilakukan dalam periode satu bulan yang lalu, dengan perhatian utama pada pengumpulan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menampilkan pandangan para ulama klasik dan modern, tetapi juga mengevaluasi relevansi penerapannya dalam problematika masa kini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum Islam serta manfaat praktis dalam penerapannya di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN KAJIDAH AL-YAQINU LAA YUZAALU BI AL-SYAK

Sebelum membahas lebih jauh tentang kaidah ini, penting untuk terlebih dahulu menguraikan makna dari setiap kata yang menyusunnya. Secara bahasa, Ibnu Mandzur mendefinisikan al-yaqin sebagai suatu bentuk pengetahuan yang mampu menyingkirkan keraguan dan memverifikasi kebenaran suatu perkara, sehingga ia menjadi antonim dari syak (keraguan) (Zannah, 2018).

Dalam konteks terminologi, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa al-yaqin adalah keteguhan hati dalam membenarkan suatu hukum, sementara As-Suyuthi menambahkan bahwa ia merupakan keyakinan yang stabil dan pasti karena telah melalui proses penelitian dan didukung oleh dalil. Dengan begitu, al-yaqin bermakna kepastian, berbanding terbalik dengan syak yang secara bahasa berarti kebingungan, keraguan, atau kebimbangan, dan secara etimologis juga dapat dimaknai sebagai menyambung atau melekat (Zannah, 2018). Keyakinan (al-yaqin) merujuk pada kepastian seseorang akan ada atau tidak adanya suatu hal, sementara keraguan (as-syak) merupakan kondisi tidak pasti di antara kedua hal tersebut. Berdasarkan prinsip ini, keyakinan yang telah tertanam kuat atau hal setara seperti persangkaan yang kuat (dzan ghalib) tidak dapat dihilangkan hanya karena munculnya keraguan setelahnya. Keyakinan awal hanya dapat tergantikan oleh suatu keyakinan baru yang lebih kuat (Washil dan Azzam, 2016). Contoh penerapannya dalam fikih misalnya, apabila seseorang yakin bahwa dirinya masih suci, lalu timbul keraguan apakah wudhunya telah batal atau belum, maka status kesuciannya tetap diakui. Meskipun demikian, sebagai bentuk kehati-hatian (ikhtilath), dianjurkan baginya untuk memperbarui wudhunya (tajdid al-wudhu) (Djazuli, 2006).

Dengan demikian, kaidah ini mengandung makna bahwa hukum yang telah berdiri atas dasar keyakinan tidak bisa digugurkan oleh keraguan yang timbul belakangan. Hal ini karena keraguan merupakan faktor eksternal yang tidak memiliki kekuatan untuk menghapus kepastian yang sudah ada sebelumnya. Kaidah ini menekankan bahwa kemantapan hati terhadap suatu objek, baik dalam bentuk keyakinan penuh maupun dugaan kuat, merupakan dasar yang sah. Adapun sesuatu yang masih disertai keraguan ketika perbuatan dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai keyakinan. Artinya, hal-hal yang masih samar atau belum pasti tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang telah diyakini. (Rohim, 2019).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah ini memberikan arahan penting bagi umat Islam untuk membangun pola pikir yang menekankan kepastian dalam hukum. Penerapan kaidah ini juga menghadirkan dispensasi atau kemudahan baik dalam ranah ibadah maupun muamalah agar tidak menimbulkan kesulitan berlebihan. Oleh karena itu, kepastian hukum yang benar sangat diperlukan agar umat Islam dapat lebih mudah dalam menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. Pada akhirnya, kaidah ini berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum yang bisa timbul akibat keraguran, sehingga tujuan syariat untuk menghadirkan kemaslahatan dan mengurangi kesulitan dapat tercapai dalam berbagai kondisi kehidupan. (Muhamad Syafi'ie & Ahmad Syaripudin, 2023)

2. DASAR HUKUM KAJIDAH AL-YAQINU LAA YUZAALU BI AL-SYAK

Setelah mengetahui arti dari kaidah al-yaqinu laa yuzaalu bisyakki, penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendukungnya. Para pakar agama mengacu pada berbagai bukti dan teks syar'i yang menjadi dasar dari kaidah ini, di antaranya adalah:

A. Dasar dalam Al-Qur'an

وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

"Kebanyakan dari mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Sesungguhnya prasangka itu sama sekali tidak berguna untuk menggantikan kebenaran. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.." (QS. Yunus : 36)

Ayat ini menegaskan bahwa mayoritas orang musyrik hanya bersandar pada persangkaan, tanpa dasar kebenaran yang nyata. Allah menolak anggapan tersebut dan menekankan bahwa dugaan tidak bisa menyamai kebenaran. Pada masa itu, orang-orang musyrik berkeyakinan bahwa berhala dapat memberi manfaat dan melindungi mereka, padahal keyakinan itu hanyalah ilusi yang tidak berdasar. Pesan yang dapat diambil adalah bahwa keyakinan harus dibangun atas landasan yang kuat, bukan hanya pada prasangka atau imajinasi. Hal ini menjadi peringatan agar umat Islam menaruh dasar keyakinannya pada dalil yang sahih, bukan keraguan atau perkiraan semata (Zannah, 2018).

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah: Tidaklah aku temukan dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging babi—karena itu najis—dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Namun siapa pun yang terpaksa, tanpa berniat melanggar atau melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-An’am : 145)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah hanya mengharamkan jenis makanan tertentu, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, serta hewan yang disembelih bukan atas nama-Nya. Semua itu dinilai najis atau menyimpang dari ajaran yang benar. Akan tetapi, Islam juga menunjukkan kasih sayangnya dengan memberi keringanan (rukhsah) bagi orang yang benar-benar dalam keadaan darurat. Jika seseorang terpaksa memakannya karena ancaman bahaya, hal itu diperbolehkan selama tidak diniatkan untuk menentang syariat dan tidak melebihi batas kebutuhan. Bagian akhir ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga setiap hamba yang berada dalam kondisi terpaksa tetap mendapat ampunan dan rahmat-Nya (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ آمْنًا وَفِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia sediakan bagi hamba-hamba-Nya, dan rezeki yang baik? Katakanlah: Semua itu bagi orang beriman di dunia, dan akan menjadi milik khusus mereka di hari kiamat. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mau memahami. (Q.S Al-A’raf : 32)

Ayat ini menolak segala bentuk larangan buatan manusia terhadap sesuatu yang telah Allah halalkan. Semua perhiasan dan rezeki yang baik adalah nikmat dari Allah yang halal untuk dinikmati selama di dunia, sedangkan di akhirat kenikmatan itu menjadi hak khusus orang-orang beriman. Pesan yang terkandung adalah bahwa hukum halal dan haram ditetapkan berdasarkan dalil wahyu, bukan karena prasangka atau keraguan manusia. Ayat ini juga menunjukkan kemurahan Allah yang selalu memberikan penjelasan jelas bagi hamba-hamba-Nya agar tidak terjebak dalam keraguan (Anggraeni S. P., 2025).

B. Dasar dalam Hadis

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian merasa ada sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu

apakah sudah keluar atau tidak, maka janganlah ia membatalkan shalatnya hingga mendengar suara atau mencium bau.” (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa ibadah tidak boleh dibatalkan hanya karena keraguan semata. Selama tidak ada tanda pasti, maka keyakinan yang dipegang adalah shalatnya tetap sah.

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذَرْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَقِقْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

“Apabila seseorang ragu dalam salat, tidak tahu apakah ia sudah salat tiga rakaat atau empat, maka tinggalkanlah keraguan itu dan ikutilah yang diyakini, kemudian lakukan dua sujud sahwi sebelum salam”. (H.R. Tirmidzi)

Hadis ini memberikan solusi praktis: dalam kondisi ragu, yang dipilih adalah yang paling diyakini, lalu ditutup dengan sujud sahwi agar ibadahnya sempurna.

“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan pilihlah yang tidak meragukanmu.”. (H.R. Al-Nasa’i)

Hadis ini menegaskan prinsip umum bahwa dalam setiap perkara, baik ibadah maupun muamalah, seorang muslim dianjurkan memilih jalan yang jelas dan pasti, bukan yang samar atau menimbulkan keraguan.

3. PERBEDAAN YAKIN, SYAK, DZAN, WAHM

1. Yaqin

Menurut bahasa yakin (يَقِينًا) berarti merujuk pada pemahaman yang bebas dari keraguan. Para ulama sepakat bahwa istilah yakin berarti pengetahuan yang pasti dan bertentangan dengan syak.

Menurut Ulama Raghīb al-Asfahani didalam kamus klasik istilah-istilah al-Qur’an menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan yakin ialah penguatan pemahaman beserta kepastian hukum yang ditetapkan. Ilmu al-yakin menunjukkan pengetahuan yang tak mengandung sikap ragu. Yakin menunjukkan keadaan tenang dan teguhnya jiwa terhadap pengetahuan yang dimiliki. Ada juga penafsiran yang melihat yakin sebagai pengetahuan yang menghasilkan kepastian dan keteguhan hati tentang hakikat suatu hal, yang berarti sepenuhnya bebas dari keraguan (Rohim, 2015).

2. Syak

Menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak ada yang dapat dipertanyakan dalam syariah. Keraguan muncul pada mukallaf akibat adanya pertentangan antara dua indikator atau lebih, sehingga hal tersebut menjadi tidak jelas bagi mukallaf. Namun, bagi mukallaf lain, masalah itu mungkin tidak menimbulkan keraguan. Maka dari itu, keraguan bukanlah atribut permanen pada suatu masalah, melainkan sifat yang muncul setelah masalah tersebut dikaitkan dengan hukum mukallaf (Rohim, 2015).

3. Dzan

Menurut bahasa dzan bermakna dugaan yang kuat atau kukuh. Dalam istilah yang dijelaskan oleh Ulama al-Hamawi dalam kitab al-Asybah, dzan ialah orang yang berada dalam keadaan terbungkus dengan dua pilihan, di mana dia harus menguatkan atau bahkan dari kedua pilihan tersebut dia lebih mendukung salah satunya. (Tanjung, 2025)

4. Wahm

Menurut bahasa wahm bermakna persangka lemah atau hampir ke ranah keliru. Menurut istilah wahm adalah kondisi ketika seseorang merasakan keraguan terhadap suatu perkara, namun keraguan itu hanya didasari pada dugaan yang lemah atau keliru.. Wahm merupakan jenis keraguan yang tidak diterima oleh hukum fiqh (Sabiq et al., 2009).

4. SYARAT-SYARAT PENETAPAN KAJIDAH AL-YAQINU LAA YUZAALU BI AL-SYAK

1. Adanya Hubungan Erat antara Keyakinan dan Keraguan
Harus terdapat keterkaitan antara unsur yang meyakinkan (al-yaqin) dan unsur yang meragukan (shakk). Artinya, hal yang berkaitan dengan keyakinan juga harus memiliki hubungan dengan keraguan yang muncul. (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)
2. Perbedaan Waktu antara Keyakinan dan Keraguan
Keyakinan dan keraguan harus terjadi pada waktu yang berbeda, di mana keyakinan muncul lebih dahulu daripada keraguan. Hal ini penting agar keyakinan awal tidak terhapus oleh keraguan yang datang kemudian, sebab keduanya tidak mungkin hadir secara bersamaan. (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)
3. Kesatuan Konteks antara Keyakinan dan Keraguan
Meskipun keyakinan dan keraguan tidak mungkin muncul bersamaan, keduanya harus berada dalam satu ruang permasalahan yang sama. Maksudnya, keyakinan awal dan keraguan yang muncul setelahnya harus berkaitan dengan hal yang sama, meskipun waktu kemunculannya berbeda. (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)
4. Tidak Ada Pemisah antara Keyakinan dan Keraguan
Tidak boleh terdapat penghalang atau keyakinan lain yang memisahkan antara keyakinan awal dan keraguan yang muncul. Keyakinan pertama tidak boleh dibatalkan oleh keyakinan berikutnya, sehingga keraguan yang muncul harus langsung terkait dengan keyakinan semula. (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)
5. Kejelasan Status Keyakinan dan Keraguan
Harus ada kejelasan yang nyata antara keyakinan dan keraguan. Keduanya tidak boleh didasarkan pada asumsi atau perkiraan, melainkan harus dapat diidentifikasi secara objektif dan factual. (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)
6. Pengaruh Langsung dalam Penerapan Kaidah
Kaidah ini harus memiliki dampak langsung dalam penentuan hukum, yaitu mempertahankan status hukum yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan awal, meskipun kemudian timbul keraguan. (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

Terdapat beberapa pengecualian dari kaidah umum tersebut, misalnya dalam kasus perempuan yang sedang haid dan ragu apakah darahnya telah berhenti atau belum. Dalam situasi seperti ini, ia tetap diwajibkan untuk melakukan mandi besar sebelum melaksanakan sholat. Contoh lain adalah ketika seseorang ragu apakah cairan yang keluar adalah mani (yang mewajibkan mandi) atau madzi (yang tidak mewajibkan mandi), maka ia tetap harus mandi besar. Demikian pula halnya dengan pakaian yang terkena najis namun tidak diketahui secara pasti bagian mana yang terkena seseorang wajib mencuci seluruh bagian pakaian tersebut untuk memastikan kesuciannya (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

5. Kaidah Cabang dari Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bi Al-Syak

Dalam bidang ilmu ushul fiqh, terdapat beberapa prinsip penting yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum-hukum syariah. Salah satu prinsip utama yang sering digunakan untuk menangani keraguan dalam berbagai bidang ibadah dan muamalah adalah kaidah "اليقين بالثبوت يزول ال" yang artinya "keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan." Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang telah diyakini kebenarannya atau keabsahannya tidak akan berubah hanya karena muncul keraguan, kecuali jika ada bukti atau dalil yang lebih kuat untuk menggantikan keyakinan tersebut. Dalam perkembangan ilmu fiqh, para ulama tidak hanya berhenti pada prinsip dasar ini, tetapi juga mengembangkan berbagai cabang kaidah yang menjadi bentuk penerapan prinsip tersebut.

Kaidah-kaidah turunan ini berperan penting dalam menjelaskan konsep keyakinan dan keraguan dalam konteks yang lebih spesifik dan nyata. Melalui kaidah-kaidah turunan ini, prinsip "keyakinan tidak gugur oleh keraguan" dapat diterapkan secara lebih rinci dalam urusan seperti wudhu, shalat, jual beli, warisan, hingga pengambilan putusan hukum. Oleh karena itu, memahami

kaidah turunan dari " يزول ال اليقين بالشك " merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemahaman fiqh yang dalam, karena dapat memberikan penjelasan hukum yang jelas dalam situasi yang penuh keraguan atau prasangka. (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

1. الأيُّقِينُ لَا يَزَالُ بِالْيَقِينِ مَثْلَهُ (Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula)

Berarti bahwa keyakinan hanya bisa gugur jika digantikan oleh keyakinan lain yang memiliki tingkat kekuatan yang setara atau lebih kuat. Dalam praktik, jika muncul bukti baru yang kekuatannya sama atau lebih meyakinkan dari keyakinan lama, maka keyakinan awal tersebut bisa dianggap tidak benar. Contohnya, jika seseorang dianggap melakukan kejahatan berdasarkan bukti awal, tetapi kemudian muncul bukti lain yang jauh lebih meyakinkan bahwa ia tidak ada di tempat kejadian, maka tuduhan tersebut tidak bisa dipertahankan. Contoh lainnya, jika seseorang berjalan saat hujan dan terkena percikan air yang belum terbukti najis, maka air tersebut tetap dianggap suci karena tidak ada bukti yang meyakinkan kebalikannya. . (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

2. مَا ثَبَّتَ بِالْيَقِينِ لَا يَزْتَعُعُ إِلَّا بِالْيَقِينِ (Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi)

Memiliki makna bahwa sesuatu yang telah ditentukan berdasarkan kepercayaan tidak dapat dihapus kecuali ada kepercayaan yang baru. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan ragu, seseorang perlu kembali pada hal yang paling diyakini. Sebagai contoh, jika seseorang merasa tidak pasti apakah sudah melakukan tiga atau empat rakaat shalat, ia harus kembali ke rakaat ketiga, karena itu adalah yang diyakini telah dikerjakan. Dalam konteks rumah tangga, jika seorang suami masih meragukan apakah ia telah menceraikan istrinya, maka pernikahan tetap dianggap sah, karena kepercayaannya yang awal adalah bahwa status suami istri masih berlaku. . (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

3. الْأَصْلُ بَرَاءَةٌ الدِّمَّةِ (Hukum asal Adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab)

Hukum asal merupakan kondisi di mana individu tidak bertanggung jawab. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan kewajiban atau menghadapi tuntutan kecuali terdapat bukti yang valid. Sebagai contoh, jika seseorang mengembalikan barang yang dipinjam dan menolak untuk memberikan imbalan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka ia tidak diharuskan untuk membayar karena hukum asalnya adalah tidak memikul beban. Hal yang sama berlaku dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan tuntutan wajib menyajikan bukti, sedangkan pihak yang dituntut dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. . (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

4. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ (Asal itu tetap sebagaimana semula bagaimanapun keberadaannya)

Hukum asal adalah sesuatu tetap seperti semula meskipun kondisinya berubah. Kaidah ini menekankan bahwa sesuatu tetap dianggap demikian selama belum ada bukti yang cukup mengubahnya. Contohnya, jika seseorang sudah berwudhu lalu meragukan apakah wudhunya masih berlaku, maka ia tetap dianggap berwudhu karena hukum asalnya masih berlaku. Contoh lain, dalam pernikahan, wanita yang akan dinikahkan dianggap masih perawan selama tidak ada bukti bahwa keperawannya hilang karena hubungan terlarang. (Azhari, 2015)

5. الْأَصْلُ الْعَدَمُ (Hukum asal Adalah ketiadaan)

Menyatakan bahwa dasar dari segala sesuatu adalah ketiadaan, khususnya terkait dengan tanggung jawab atau sifat-sifat tambahan. Apabila ada indikasi bahwa suatu kondisi telah berubah, maka selama belum ada bukti yang mendukung, kondisi awal masih berlaku. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, jika pembeli mengajukan klaim bahwa barang yang ia beli memiliki cacat, namun tidak ada bukti yang memadai, maka barang tersebut tetap dianggap dalam kondisi baik karena cacat merupakan sifat tambahan yang harus dibuktikan.. . (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

6. **الأصلُ في كُلِّ حَادِثٍ التَّقْدِيرُ بِأَقْرَبِ الزَّمَانِ** (Asal dari setiap kejadian dilihat dari waktu yang terdekat)

Hukum asal dalam setiap kejadian adalah kejadian yang terjadi paling dekat di waktu. Artinya, jika suatu peristiwa tidak jelas kapan terjadi, maka ditentukan berdasarkan waktu yang paling dekat dengan kejadian tersebut. Misalnya, dalam kasus bayi yang meninggal setelah operasi atau karena trauma sebelumnya, tidak langsung dikaitkan dengan peristiwa terdahulu jika tidak ada bukti langsung yang menghubungkannya. . (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

7. **الأصلُ في الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ** (Hukum asal dari segala sesuatu Adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan kebenarannya)

Hukum dasar dari setiap hal adalah diperbolehkan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa itu dilarang. Ini adalah kaidah umum dalam ilmu fikih, terutama berkaitan dengan hal-hal dunia seperti makanan, minuman, dan kontrak. Dengan demikian, segala sesuatu pada awalnya dianggap sah untuk dilakukan, kecuali jika ada bukti yang melarangnya. Contohnya, hewan atau tumbuhan yang belum ada penjelasan tentang keharamannya dalam nash syar'i masih dianggap halal sampai ada bukti yang menentangnya. Hal ini menampilkan prinsip keleluasaan dalam hukum Islam. . (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

8. **الأصلُ في الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ** (Hukum asal dari suatu kalimat Adalah arti yang sebenarnya)

Hukum dasar dari sebuah kalimat adalah Hukum utama dari suatu kalimat adalah maksud yang hakiki. Ini berarti, arti dari pernyataan seseorang adalah arti yang sebenarnya atau literal, bukan yang disamakan, kecuali ada situasi yang memaksa kita untuk memahami secara kiasan. Sebagai contoh, jika seseorang berjanji tidak akan mengonsumsi daging sapi, yang dimaksud adalah dagingnya, bukan susu atau produk lainnya. Namun, dalam situasi sosial tertentu, seperti pada pemimpin yang sering mewakili, janji tersebut bisa juga mencakup tindakan yang diambil oleh wakilnya. . (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

9. **لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الَّذِي يَظْهَرُ خَطُؤُهُ** (Tidak dianggap/diakui, prasangka yang jelas salahnya)

Mengatakan bahwa dugaan yang ternyata terbukti salah tidak bisa dijadikan dasar untuk berhukum. Artinya, jika seseorang melakukan tindakan berdasarkan prasangka yang ternyata keliru, maka tindakan itu tidak sah dan harus diperiksa kembali. Contoh, jika seseorang mengira belum membayar hutang lalu membayar lagi, maka ia berhak meminta kembali pembayaran tersebut karena tindakan itu dilakukan berdasarkan dugaan yang salah. . (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

10. **لَا عِبْرَةَ لِلْوَهْمِ** (Tidak dianggap wahm/kira-kira)

Artinya, wahm atau dugaan yang lemah dan tidak didasarkan pada hal yang nyata tidak memiliki pengaruh hukum. Berbeda dengan dzan (dugaan kuat), wahm hanya sekadar prasangka kosong. Contoh, dalam pembagian warisan, seseorang tidak bisa diakui sebagai ahli waris hanya karena dugaan atau perkiraan tanpa bukti. . (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

11. مَا تَبَيَّنَ بِرَمَنْ يُحْكَمُ بِتَقَايِهِ مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا عَلَى خِلَافِهِ (Tidak dianggap wahan/kira-kira)

Artinya, sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya tetap berlaku hingga ada bukti atau dalil yang membatalkannya. Dalam praktiknya, orang yang sudah berwudhu untuk shalat dzuhur dapat melaksanakan shalat ashar dengan wudhu yang sama selama tidak ada tanda-tanda wudhunya batal. Demikian pula, seseorang yang hilang dalam perjalanan masih dianggap hidup hingga ada bukti kematiannya. Kesebelas kaidah cabang di atas secara keseluruhan memperkuat prinsip dasar bahwa hukum Islam sangat menjaga kestabilan hukum dengan menjadikan keyakinan sebagai dasar utama dan menolak keraguan tanpa dasar kuat sebagai penentu perubahan hukum. Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman penting dalam menentukan status hukum dalam ibadah, muamalah, maupun kasus-kasus yang memerlukan kepastian hukum berdasarkan prinsip fiqih. (Anggraeni S. P., 2025)

6. CONTOH PENERAPAN KAIDAH AL-YAQINU LAA YUZAALU BI AL-SYAK DALAM KEHIDUPAN

Contoh penerapan / pengaplikasian kaidah Laa Yuzaalu Bi Al-Syak dalam kehidupan yakni terbagi menjadi beberapa bidang. Seperti dalam bidang Ibadah, bidang Muamalah, bidang Siyasah (politik), bidang Jinayah (Hukum Pidana) dan dalam bidang Keluarga.

a. Bidang Muamalah

Dalam praktik muamalah, kaidah ini dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan sengketa antara debitur dan kreditur. Sebagai contoh, jika seorang debitur mengklaim telah melunasi utangnya, sementara kreditur membantah dan memperkuat sanggahannya dengan sumpah, maka keputusan hukum akan berpihak pada keyakinan yang telah ada yaitu bahwa utang tersebut dianggap masih berlaku. Status ini dapat berubah apabila muncul bukti kuat yang membuktikan pelunasan. Prinsip serupa juga berlaku dalam situasi sebaliknya: jika seseorang merasa masih memiliki hutang namun ragu apakah sudah melunasinya, maka utang tersebut tetap dianggap ada sampai ada bukti yang menyatakan lunas. Selain dalam muamalah, kaidah ini juga relevan dalam ibadah, misalnya ketika seseorang ragu dalam jumlah rakaat shalat Isya apakah sudah empat atau masih tiga maka yang diambil adalah keyakinan yang paling kuat, yaitu tiga rakaat, dan disarankan untuk melaksanakan sujud sahwi terlebih dahulu sebelum mengucapkan salam. (Rohim, 2019)

b. Bidang Ibadah

Penerapan kaidah Al- Yaqinu Laa Yuzaalu Bi Al-Syak dalam bidang ibadah yakni, misal seseorang sedang melaksanakan sholat dan sebelumnya yakin dia sudah memiliki wudhu/ dalam keadaan suci, namun di pertengahan sholat dia ragu apakah wudhunya batal dikarenakan kentut tapi tetap dengan keraguan, maka sholatnya tetap sah karena pada keyakinan awalnya yakni dalam keadaan suci/ wudhunya tidak batal, sampai ada bukti suara dan bau dari kentut tersebut. (Djazuli, 2006)

c. Bidang Siyasah (Politik)

Penerapan kaidah Al- Yaqinu Laa Yuzaalu Bi Al-Syak dalam bidang siyasah (Politik) yakni, misal Komisi Pemilihan Umum sedang melakukan pemilihan kepala daerah dengan kandidat Pak A dan Pak B kemudian setelah hasil pemilihan muncul Komisi Pemilihan Umum mengumumkan bahwa Pak A sebagai pemenang dalam pemilihan tersebut, namun Pak B tidak menerima hasil itu karena dia percaya bahwa telah terjadi kecurangan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil adalah Pak A tetap dinyatakan sebagai pemenang pemilihan tersebut. Hal ini merupakan keyakinan awal yang sudah ada, dan keputusan tersebut bisa berubah jika Pak B mampu menunjukkan bukti adanya kecurangan yang dia sebutkan sebelumnya. (Djazuli, 2006)

d. Bidang Jinayah (Hukum Pidana)

Penerapan Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bi Al-Syak dalam bidang Jinayah menyatakan bahwa jika seseorang menduga orang lain melakukan tindak kejahatan, maka anggapan tersebut tidak bisa diterima begitu saja. Hal ini sampai ada bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa orang itu telah melakukan kejahatan. (Djazuli, 2006)

e. Bidang Kekeluargaan

Dalam urusan talak, jika seorang suami merasa bingung apakah dia telah menjatuhkan talak kepada istrinya atau tidak, maka talak tersebut tidak sah karena talak harus dilakukan dengan niat yang jelas. Serta dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat menjadi penerapan dari kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bi Al-Syak yakni, ketika sedang memakan makanan tetapi ditengah” makan muncul keraguan apakah makanan tersebut halal atau haram, maka hukum makanan tersebut tetap dianggap halal, hingga adanya bukti / keyakinan bahwa makanan tersebut haram. (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023)

KESIMPULAN

Kaidah Al-Yaqīn Lā Yuzaalu bi al-Syak merupakan sebuah konsep fundamental dalam fikih Islam yang menekankan bahwa keyakinan tidak dapat diubah hanya karena adanya keraguan yang tidak didukung oleh bukti. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam memastikan kepastian hukum serta menjamin keadilan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari ibadah, perdagangan (muamalah), hingga hukum pidana dan administrasi negara. Dasar dari penerapan kaidah ini bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan pandangan para ulama ushul fiqh yang menegaskan bahwa keraguan tanpa bukti yang sah tidak bisa mengubah kepastian yang sudah ada. Prinsip ini juga sejalan dengan asas hukum kontemporer seperti praduga tak bersalah. Namun, penerapannya tidak selalu absolut karena dalam situasi tertentu, keyakinan awal dapat diubah jika ada bukti baru yang lebih kuat.

Dengan demikian, kaidah ini berfungsi menjaga stabilitas hukum sekaligus memberi ruang bagi keadilan yang kontekstual. Penerapannya di era modern menjadikannya relevan, baik dalam menghadapi persoalan ibadah, transaksi digital, persoalan halal-haram produk, maupun problematika sosial-politik yang penuh dengan informasi simpang siur. Oleh karena itu, Al-Yaqīn Lā Yuzaalu bi al-Syak dapat dipandang bukan hanya sebagai warisan fikih klasik, melainkan juga sebagai instrumen metodologis untuk merespons tantangan hukum Islam masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah. Soni Irawan, N. A. (2024). Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syak Dalam Fiqh Munakahat. *Fiqhul Hadits : Jurnal Kajian Hadist Dan Hukum Islam*, 2, 15-26.
- Ahmad Faridz Anwar, A. D. (2023). Qaeda Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyak And Its Implementation In Fiqh Law. *Journal Of Legisci*, 1, 1-15.
- Aulia Nurrosidha, J. F. (2022). Kaidah Keyakinan Atas Keraguan Dan Implementasinya Dalam Urusan Pemerintahan. *Nalar Fiqh : Jurnal Hukum Islam*, 13, 1-12.
- Bidayatul Inayah, S. A. (2025). Relevansi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak Dalam Fatwa Digital. *Perspektif Agama Dan Identitas*, 10, 1-9.
- Eva Nur Hopipah, A. T. (2023). Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin: Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan Dengan Keraguan. *Journal Idrisiyyah*, 3, 86-103.
- Iskandar, A. A. (2021). Aplikasi Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazū Bi Al-Syak Dalam Fikih Salat. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2, 314-325.
- Muhammad Syafi'ie, A. S. (2023). Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu Bi Al-Syak Dan Penerapan Dalam Mengambil Hadis Ahad. *Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2, 370-391.
- Rifai, A. (2022). Implementasi Qawā'Id Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Syariah. *Al-Khiyar Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2, 102-113.
- Rima R. T, M. A. (2025). Implementasi Kaidah “Al-Yaqīnu Lā Yuzālu Bi Al-Syak” Dalam Perspektif Fikih Keluarga. *Tabayyanu Journal Of Islamic Law*, 2, 17-30.
- Selvy Puspita Anggraeni, N. M. (2025). KONSEP KAIDAH “AL YAQIINU LAA YUZAALU BI SYAK”. *Global Research And Innovation Journal (GREAT)*, 1, 390-398.

Siti Rahmah, J. I. (2025). Penerapan Kaidah (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan Dengan Keraguan Dan Implementasinya Dalam Aktivitas Ekonomi Syariah. Ghanimah : Journal Osf Sharia Economics And Business, 1, 50-61.